

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung

Desa Handil Kadao, kecamatan Kapuas Murung merupakan sebuah Desa yang berada diwilayah Kabupaten Kapuas, Pronvinsi Kalimantan Tengah, Desa yang dipimpin oleh bapak Ahmad Royani sebagai kepala Desa yang mana Desa ini dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Mampai dan Muara Dadahup sebelah Timur berbatasan dengan Pronvisi Kalimantan Selatan sebelah kelurahan Palingkau Lama, secara keseluruhan luas Desa Handil Kadao Kecamatan Kapuas Murung 1,800 km.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jumlah jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi (%)
1	Laki-laki	763	51,5 %
2	Perempuan	718	48,5 %
Total		1,481	100%

Tabel 4.2 penduduk berdasarkan usia

No	Usia (tahun)	laki-laki	erempuan	Jumlah	Perestase
1	0 - 4	63	50	113	7,6 %
2	5 - 9	66	44	130	8,8 %
3	10 - 14	58	55	113	7,6 %
4	15 - 19	68	61	129	8,7 %
5	20 - 24	53	60	113	7,6 %
6	25 - 29	69	50	119	8 %
7	30 - 34	51	62	113	7,6 %
8	35 - 39	67	54	121	8,2 %
9	40 - 44	73	58	131	8,8 %
10	45 - 49	70	50	121	8,1 %
11	50 - 54	55	40	120	6,4 %

12	55 -59	47	60	95	7,2 %
13	➤ 60	23	58	107	5,5 %
JUMLAH		763	718	1,481	100 %

Adapun mata pencaharian Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas

Murung

Table 4.3 jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum / Tidak Bekerja	34	2,3%
2	Mengurus Rumah Tangga	400	27%
3	Pelajar / Mahasiswa	492	33,2%
4	Pensiun	0	0%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	0,1%
6	Perdagangan	0	0%
7	Petani / Perkebunan	188	12,7%
8	Karyawan Swasta	0	0%
9	Karyawan Honorer	0	0%
10	Buruh Harian Lepas	157	10,6%
11	Buruh Tani / Perkebunan	140	9,6%
12	Tukang Kayu	11	0,7%
13	Tukang Las / Pandai Besi	4	0,3%
14	Tukang Jahit	10	0,8%
15	Guru	15	1%
16	Bidan	1	0,06%
17	Pedagang	20	1,6%
18	Perangkat Desa	7	0,5%
19	Wiraswasta	0	0%
JUMLAH		1.481	100%

B. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mendapatkan data terkait dengan di sistem pengupahan di Desa

Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, peneliti melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan yaitu pemilik persawahan dan beberapa buruh tani yang mengambil upah sebagai buruh, sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informan I:

Nama : Ahmad Royani
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Status : Pemilik sawah
Alamat : Desa Handil Kadao kec. Kapuas Murung

Bapak Ahmad Royani merupakan pemilik persawahan yang tinggal di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung beliau mengatakan tidak adanya sistem yang mengatur akan pengupahan di Desa kami, akan tetapi pengupahan itu tergantung kebiasaan adat yang mana akadnya dilakukan secara lisan dan mengucap *berelaan* , dan untuk sistem disini hanya 2 yaitu sistem *borongan* bekerjanya dari jam 07.00-17,00 upah yang di dapat Rp.70.000 dan sistem setengah hari bekerja dari jam 07.00-11.30 upah yang di dapat Rp.40.000 yang mana untuk pekerjaan ini tergantung buruh tani mau mengambil sistem pengupahanya kemudian penulis menanyakan apakah mengetahui aturan yang mengatur akan sistem pengupahan dan beliau menjawab mengetahuinya akan tetapi di Desa ini lebih memakai kebiasaan adat karna dilakukan secara turun temurun, kemudian bertanya tentang akad *ijarah*, beliau menjawab pernah mendengar akan tetapi tidak memahami akan

akad *ijarah*, karna di Desa kami tidak pernah adanya sosialisasi tentang Hukum mengenai sistem pengupahan sehingga sampai sekarang di Desa ini memakai hukum adat, lalu penulis menanyakan apakah pernah terjadi konflik lalu beliau menjawab tidak pernah terjadinya konflik yang terjadi di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

2. Informan II:

Nama : Ahmad Nawawi
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Status : Pemilik sawah
Alamat : Desa Handil Kadao kec. Kapuas Murung

Bapak Ahmad Nawawi bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan sistem pengupahan akan tetapi pekerjaan memiliki 2 sistem yaitu sistem *borongan* bekerjanya dari jam 07.00-17,00 upah yang di dapat Rp.70.000 serta mendapat fasilitas makan dan minum dan sistem setengah hari bekerja dari jam 07.00-11.30 upah yang di dapat Rp.40.000 maka dalam hal ini orang sering mengambil upah pekerjaan sistem *borongan* karena upah yang didapat lebih tinggi dan mendapatkan fasilitas makan dan minum dan untuk sistem setengah hari hanya mendapatkan upah saja dan upah itu tergantung kebiasaan kami disini yaitu dengan lisan dan mengucap berelaan, kemudian penulis menanyakan apakah pernah mendengar akan aturan yang mengatur sistem pengupahan, kemudian beliau menjawab tidak mengetahui dan mendengar akan aturan seperti ini kemudian bertanya tentang

ijarah lalu beliau menjawab tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar akan *ijarah*. Lalu penulis menanyakan apakah pernah terjadi konflik lalu beliau menjawab pernah terjadi konflik yaitu buruh tani mengambil sistem pengupahan borongan lalu beliau hanya menegerjakanya separo tidak sampai selesai maka dalam hal ini merasa dirugikan, karena upahnya telah diambil diawal.

3. Informan III:

Nama : Misdar

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Status : Pemilik sawah

Alamat : Desa Handil Kadao kec. Kapuas Murung

Bapak Misdar sistem pekerjaan dan upah yang dibayarkan kepada buruh tani berdasarkan kebiasaan kampung yang mana perjanjian dilakukan secara lisan dan mengucapkan kata barelaan yang telah berlaku secara turun-temurun, dan untuk sistemnya ada 2 yaitu *borongan* upah yang didapat Rp.70.000 dan kerja dari jam 07.00-17.00 dan setengah hari upah yang didapat Rp.40.000 dan kerjanya dari jam 07.00-11.30 dan melakukan perjanjian hanya secara lisan yang dilakukan para pihak. Lalu penulis menanyakan apakah mengetahui akan peraturan yang mengartur akan sistem pengupahan, kemudian beliau menjawab tidak mengetahui lalu kembali menanyakan tentang *ijarah*, beliau menjawab tidak mengetahui akan tetapi untuk upah sudah sesuai dengan islam, lalu penulis menanyakan apakah pernah terjadi konflik lalu beliau menjawab pernah terjadinya konflik yaitu buruh

tani tidak terima upah yang di dapatnya karena merasa sedikit sedangkan upah dikampung lain lebih tinggi sedangkan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung tetap dengan standar upah kebiasaan adat.

4. Informan IV:

Nama : Hatni

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Status : buruh tani

Alamat : Desa Handil Kadao kec. Kapuas Murung

Bapak Hatni pekerja buruh tani yang mana beliau bekerja sebagai buruh selama 15 tahun lebih dan beliau menyampaikan bahwa di Desa ini ada 2 sistem pengupahan yaitu: sistem *borongan* mendapat upah Rp.70.00 dan mendapat makan dan minum dari pemilik sawah dan setengah hari mendapat upah Rp.40.00, lalu penulis menanyakan pekerjaan yang mana sering dikerjakan, lalu beliau menjawab pekerjaan *beborongan* karna mendapatkan upah yang lebih besar selain itu mendapat makan dan minum serta tidak ada batasan waktu untuk pengerjaanya, lalu menanyakan tentang apakah memiliki lahan sendiri lalu beliau menjawab tidak mempunyai lahan sendiri jadi saya hanya mengambil upah dengan orang dan penulis menanyakan tentang apakah ada aturan hukum yang mengatur akan sistem, beliau menjawab tidak ada sistem seperti itu di Desa ini karna kami membuat perjanjian hanya secara lisan dan mengucapkan kata barelaan, lalu penulis menanyakan apakah mengetahui peraturan yang mengatur tentang sistem

pengupahan, kemudian beliau menjawab tidak mengetahui dan tidak mendengar lalu kembali menanyakan tentang *ijarah*, beliau menjawab tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar akan *ijarah*. lalu penulis menanyakan apakah upah yang didapat telah sesuai lalu beliau menjawab sudah sesuai.

5. Informan V:

Nama : Rafi'ah

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Status : buruh tani

Alamat : Desa Handil Kadao kec. Kapuas Murung

Ibu rafi'ah kalau untuk sistem pengupahan dan upah di Desa kami sesuai kebiasaan, lalu peneliti menanyakan berapa lama sudah melakukan pekerjaan menjadi buruh dan pekerjaan yang mana sering dikerjakan, lalu beliau menjawab sudah lama sejak tamat sekolah sd dan pekerjaan yang setengah hari karna untuk upahnya langsung diberikan dan upahnya itu kalau seborongan Rp. 75.000 ribu tetapi setengah hari Rp.40.000 jadi lebih menguntungkan setengah hari, lalu penulis menanyakan apakah memiliki lahan sendiri lalu beliau menjawab iya saya mempunyai lahan sendiri tapi saya tidak menanaminya karena tanahnya kering jadi saya mengambil upah ke orang lain, lalu menanyakan tentang apakah ada aturan hukum yang mengatur akan sistem, beliau menjawab tidak ada aturan yang mengatur tetapi sesuai kesepakatan dua belah pihak dan dilakukan secara lisan sambil mengucapkan berlaan kemudian bersalaman lalu penulis menanyakan kembali

tentang apakah mengetahui akan peraturan yang mengatur sistem pengupahan, beliau menjawab tidak mengetahui. lalu kembali bertanya tentang *ijarah* beliau menjawab tidak mengetahuinya, lalu penulis menanyakan apakah upah yang didapat telah sesuai lalu beliau menjawab sudah sesuai namun lebih baik upahnya lebih tinggi sedikit dari pada upahnya sebelumnya.

6. Informan VI:

Nama : Masri

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Status : buruh tani

Alamat : Desa Handil Kadao kec. Kapuas Murung.

Bapak Masri untuk sistem upah di masyarakat ada 2 yaitu *borongan* dan setengah hari dan untuk aturan upah tidak ada yang mengaturnya akan tetapi itu sesuai kesepakatan dan kebiasaan di Desa yang dilakukan secara lisan serta saya bekerja menjadi buruh ini sudah lama kira-kira 20 tahunan, lalu untuk pekerjaan yang sering dikerjakan itu bisa *borongan* dan setengah hari karna tergantung kita mau mengambil yang mana, dan upahnya pun hanya beda sedikit jumlah yang didapatkan hanya saja yang *beborongan* dapat makan dan minum sedangkan setengah hari tidak mendapatkan. lalu penulis apakah memiliki lahan sendiri lalu beliau menjawab tidak mempunyai lahan sendiri, lalu menanyakan kembali tentang apakah ada mengetahui akan aturan hukum yang mengatur akan sistem pengupahan, beliau menjawab tidak adanya aturan, lalu menanyakan kembali

tentang *ijarah* tentang ijarah, beliau menjawab tidak mengetahui akan tetapi upah yang didapatkan sudah sesuai dengan ajaran islam, lalu penulis menanyakan apakah upah yang didapat telah sesuai lalu beliau menjawab telah sesuai karena kami disini tergantung kebiasaan.

Table 4.4 sistem pengupahan buruh tani dan faktor-faktor mempengaruhi sistem pengupahan pada masyarakat Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

No	Informan	Sistem pengupahan buruh tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung	Faktor- faktor mempengaruhi sistem pengupahan pada masyarakat Desa Handil, Kadao Kecamatan Kapuas Murung
1	Ahmad Royani (pemilik sawah)	Informan mengatakan 1. terdapat dua sistem pengupahan yaitu <i>borongan</i> dan setengah hari 2. untuk sistem kerja antara sistem <i>borongan</i> dan sistem setengah hari berbeda 3. Mendapatkan upah yang berbeda	Informan mengatakan 1. kebiasaan adat yang dilakukan secara turun temurun. 2. kurangnya pengetahuan dan tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai hukum pengupahan, baik dari hukum positif dan hukum islam 3. sistem buruh tani diberikan kebebasan ingin memilih pekerjaan <i>borongan</i> atau setengah hari
2	Ahmad Nawawi (pemilik sawah)	Informan mengatakan 1. terdapat dua sistem pengupahan yaitu <i>borongan</i> dan setengah 2. Besaran upah yang didapat berbeda karna kebiasaan adat 3. Sistem <i>borongan</i> mendapatkan fasilitas makan dan minum	Informan mengatakan 1. Besaran upah karena ada dua sistem pembayaran maka buruh tani cenderung memilih imbalan yang lebih besar. 2. kurang pengetahuan Masyarakat di Desa handil kadao mengenai sistem pengupahan.
3	Misdar (pemilik sawah)	Informan mengatakan 1. bahwa sistem pengupahan di Desa ada 2 jenis yaitu <i>borongan</i> dan setengah hari	Informan mengatakan 1. sistem pengupahan berdasarkan kebiasaan adat, 2. karena keterbatasanya pengetahuan mengenai sistem pengupahnya sehingga

		2. sistem waktu kerja <i>borongan</i> dan setengah hari berbeda.	beranggapan sudah sesuai dengan hukumnya.
4	Hatni (buruh tani)	Informan mengatakan 1. terdapat 2 sistem jenis pekerjaan yaitu <i>borongan</i> dengan upah yang lebih tinggi dan mendapat fasilitas makan dan minum dan ada sistem setengah hari yang hanya mendapat upah 2. besaran upah yang didapatkan berbeda untuk <i>borongan</i> Rp. 70.000 dan setengah hari Rp.40.000	Informan mengatakan 1. karena ada dua sistem pembayaran maka buruh tani cenderung memilih imbalan yang lebih besar 2. adanya fasilitas makan dan minum 3. fleksibilitas waktu kerja.
5	Rafi'ah (buruh tani)	Informan mengatakan 1. mendapatkan upah yang berbeda antara sistem <i>borongan</i> dan sistem setengah hari	Informan mengatakan 1. Waktu penerimaan upah karena ada dua sistem maka buruh tani mengambil upah yang cepat didapatkan.
6	Masri (buruh tani)	Informan mengatakan 1. jenis pekerjaan yaitu <i>borongan</i> dengan upah yang lebih tinggi dan mendapat fasilitas makan dan minum dan ada sistem setengah hari yang hanya mendapat upah	Informan mengatakan a. kebebasan memilih sistem buruh tani boleh memilih <i>borongan</i> atau setengah hari bukan karena peraturan, tetapi lebih kepada variasi dalam fasilitas yang tersedia, dan pilihan yang fleksibel.

C. Analisis

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti di lapangan, tahap berikutnya ialah analisis dengan metode penelitian dan teori yang sebelumnya sudah dimuat. Sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut.

1. Sistem pengupahan buruh tani Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan enam informan, menunjukan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik persawahan dan buruh tani, dimana dilakukannya secara lisan dan mengucap *berelaaan* yang mana mencakup mengenai jenis waktu kerja dan jumlah upah yang diterima. dan jenis sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung ada 2 yaitu: sistem borongan dan sistem setengah hari.

- a. Sistem *Borongan* adalah sistem pekerjaan dengan pembayaran diawal yang mana berkerjanya 07.00-17.00 dan jumlah upah berdasarkan tugas yang disepakati tanpa mempertimbangkan durasi waktu kerja dan dalam sistem *borongan* ini petani diberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan dan cara kerja masing-masing serta mendapatkan upah sebanyak Rp70. 000-Rp.75.000 per *borongan* serta mendapatkan fasilitas makan dan minum. Yang mana dalam hukum positif pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) di perkuat oleh 1320 KUH perdata tentang perjanjian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 yang diperbaharui tahun 2020 pasal 88 dan Undang-Undang No. 36 tahun 2021 pada pasal 4, Sedangkan dalam pandangan hukum islam ini termasuk *ijarah al- amal*.
- b. Sistem setengah hari adalah sistem pekerjaan yang mana buruh tani itu bekerjanya dari pukul 07.00-11.30 wib, sistem ini biasanya dipilih oleh

petani yang memiliki keterbatasan waktu dan mendapatkan upah sebanyak Rp40.000 dan tidak mendapat fasilitas makan dan minum dan bekerjanya harus selesai dihari itu dan Undang-Undang yang digunakan sama dengan sistem *borongan* yaitu hubungan kerja pada dasarnya muncul karena kesepakatan kerja.

Maka dalam pandangan hukum positif untuk sistem pengupahan yang terjadi di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung baik *borongan* maupun setengah pada dasarnya sah yang mana telah dijelaskan sebelumnya pada Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasal 50 dan pasal 51 ayat (1), yang menyebutkan bahwa kesepakatan kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang mana aturan ini diperkuat pasal 1320 KUH Perdata yang berisi: adanya kesepakatan dua pihak, kecakapan membuat suatu hukum, objek jelas dan suatu yang halal. Dan perjanjian yang terjadi di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung walaupun dilakukan kesepakatan sesuai dengan kebiasaan adat yaitu hanya secara lisan dan mengucap berelaan tidak tertulis namun kesepakatan ini tetap sah karna dilakukan oleh para pihak yang cakap dan sesuai kesepakatan antara pihak di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, karena tidak adanya perjanjian secara tertulis dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum diantara para pihak yang ada di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, yang mana sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 30 yang diperbaharui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Pasal 88 yang mana membahas akan hak pekerja berdasarkan kesepakatan dan yang terjadi di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, walaupun sudah adanya perjanjian

secara lisan yang mencakup sistem pekerjaannya, upahnya tetapi ada petani yang merasa kurang akan upahnya yang di dapatnya dan karena tidak adanya menyebutkan kestandaran maka masyarakat Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung lebih condong memakai kebiasaan adat baik dalam perjanjian nya, sistem kerjanya dan upahnya .padahal kebijakan tentang upah itu telah diatur pada Undang-Undang No 36 Tahun 2021 pasal 4 yang mencakup bahwa pemerintah sudah mengatur akan gaji pekerja atau buruh. Sedangkan dalam pandangan hukum islam sistem pengupahan ini termasuk dengan konsep *ijarah* (sewa meyewa jasa), walaupun masyarakat di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung tidak terlalu memahami konsep *ijarah* itu sendiri, namun dapat dilihat dari perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dan buruh tani yang melakukan perjaian yang hanya secara lisan yang mencakup akan konsep *ijarah* yang membahas akan sistem pekerjaan, upah dan semua itu jelas. Sistem pengupahan borongan dan setengah hari di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung termasuk dalam katagori *ijarah 'amal*, yang mana merujuk pada suatu kontrak penyewaan untuk layanana atau tenaga jasa dan dalam hal ini terlihat jelas dari spesifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh petani dan pemilik sawah serta adanya kesepakatan mengenai upah yang telah ditetapkan sebelum pekerjaan dimulai, serta terpenuhnya objek perjanjian, yaitu *ujrah* (upah) antara para pihak yang terlibat dan disamping itu kesepakatan pembayaran di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung didasari pada persetujuan dan keinginan dari masing- masing anantara pihak dan ini termasuk dalam prinsip (Ridha), namun karena kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat di Desa Handil Kecamatan Kapuas Murung

mengenai konsep *ijarah* maka masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan (*urf*) dan kebiasaan *urf* yang dimaksud disini seperti tidak adanya kestandaran upah, sistem pekerjaan yang hanya dua jenis dan perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan sehingga dalam hal jika ada perselisihan maka di selesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan dalam hal ini tanpa disadari masyarakat telah mengimplementasikan prinsip-prinsip konsep *ijarah* dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya kesepakatan diawal, penetapan gaji dan pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian yang telah ada., maka dalam hal ini termasuk dalam konsep '*urf*' khusus, yaitu tradisi yang berlaku di komunitas tertentu, yang telah ada cukup lama.

2. Analisis Faktor- faktor memepengaruhi sistem pengupahan pada masyarakat Desa Handil, Kadao Kecamatan Kapuas Murung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan 6 informan menunjukan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa Handil Kadao, kecamatan Kapuas Murung yang mana menunjukan beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi akan sistem pengupahan Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung merujuk pada:

a. Kebiasaan adat (*urf*)

Kebiasaan lokal ini telah terjadi secara turun temurun dan telah dilakukan selama bertahun-tahun di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas cenderung memanfaatkan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi karna beranggapan telah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat salah satunya perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan dan mengucapkan *berelaan* yang mana ini merupakan kebiasaan adat yang tidak bisa tinggalkan maka dengan alih-alih

mengacu pada regulasi tertulis yang mana adanya kepastian hukum akan tetapi masyarakat Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas tidak menggunakannya. Dan dari sudut pandang hukum Islam kebiasaan yang terjadi di Desa Handil Kadao ini termasuk dalam kategori 'urf khusus yang hanya berlaku di wilayah tertentu dan menjadi landasan dalam pelaksanaan di Desa Handil Kadao Kecamatan Kapuas Murung ini adalah konsep ijarah Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

b. Karna kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat

Masyarakat di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung masih kurang pengetahuan dan pemahaman baik dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani maka masyarakat lebih memilih menggunakan pengalaman dan kebiasaan yang terjadi secara turun temurun yang dikarenakan lemahnya tingkat pendidikan pada masyarakat di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung yang mana dapat dilihat dari data informan yang diwawancarai, yang mana akibatnya masyarakat cenderung tidak menjadikan ketentuan suatu hukum sebagai pedoman utama, melainkan lebih mengandalkan suatu hal yang praktis.

c. Kebebasan memilih

Karna di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung memiliki 2 Sistem yaitu *borongan* dan setengah hari maka masyarakat tersebut memiliki kebebasan untuk memilih sistem pekerjaan yang mereka ambil yang di mana dalam konsep ijarah sistem *borongan* merupakan bentuk *ijarah al-'amal bi al-natijah* yang mana sistem ini merujuk pada hasil akhir dari suatu pekerjaan dan yang sering mengambil

sistem *borongan* ini para laki-laki dan kedua sistem setengah hari yang diterapkan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung merupakan bentuk *ijarah 'ala al-zaman* yang merujuk pada batasan waktu pengerjaannya dan yang sering mengambil sistem ini para Wanita.

d. Besaran upah

Karena besaran upah yang didapat di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung yang mana memiliki dua jenis sistem. yang pertama adalah sistem borongan, dimana pelaksanaan pekerjaan berlangsung dari pukul 07.00 hingga 17.00 wib yang mana dalam sistem ini tidak ada ketentuan mengenai waktu pengerjaannya dan di berikan kebebasan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan serta metode kerjanya masing-masing dan mendapat upah sebanyak Rp70.000 – Rp.75.000 ribu *perborongan* serta mendapatkan fasilitas makan dan minum sedangkan sistem pengupahan yang kedua adalah setengah hari, dengan jam kerja dari pukul 07.00 hingga 11.30 wib. sistem ini diambil oleh petani yang memiliki keterbatasan waktu sehingga petani memilih sistem ini dan mendapatkan upah sebesar Rp.40.000 tetapi tidak disediakan fasilitas makan dan minum semua pekerjaan dalam sistem ini harus diselesaikan pada hari itu juga. Maka dalam hal ini buruh petani cenderung memilih sistem borongan dari pada setengah hari karna upah yang didapatkan lebih besar dan mendapat fasilitas serta leluasanya waktu untuk pengerjaannya.

e. Fasilitas Pengupahan

Dalam pelaksanaan sistem pengupahan buruh tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung. Karena terdapat dua sistem yaitu: *borongan* dan

setengah hari, yang mana pada sistem borongan yang diberikan tidak hanya uang tapi juga mendapatkan fasilitas makan dan minum yang disediakan oleh pemilik sawah untuk para buruh tani, sedangkan sistem setengah hari tidak mendapatkan fasilitas. Maka dalam hal ini Masyarakat lebih cenderung memilih yang menguntungkan bagi mereka dan ini terus berlangsung secara turun-temurun (*urf*) di kalangan masyarakat baik dalam yang mana dapat dilihat dari sistem *borongan* maupun dalam sistem setengah hari

f. Waktu penerimaan upah

Karena terdapat 2 sistem pengupahan yaitu *borongan* dan setengah hari yang ada di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, maka penerimaan upah yang didapatkan pun berbeda yang mana untuk sistem *borongan* di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung tersebut diberikan diawal kerja sedangkan sistem setengah hari upah nya diberikan ketika telah selesai pengerjaannya dengan demikian, perbedaan dalam waktu pengerjaan antara sistem *borongan* dan sistem setengah hari tidak berpengaruh pada akad ijarah yang mana merujuk pada hadis yang berbunyi: “Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah upahnya sedangkan dia dalam pekerjaan.” (HR. Al- Baihaqi) akan tetapi asal didasarkan pada persetujuan bersama, penjelasan mengenai objek pekerjaan, serta kejelasan mengenai upah dan waktu pembayaran maka hal ini dibolehkan. Namun, dari perspektif keadilan, waktu pembayaran upah harus tetap mempertimbangkan kepentingan buruh tani.

